

Persyaratan Administrasi DAFTAR NIKAH



PEMERINTAH DESA PANGKALAN
KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN

BERDASARKAN PMA NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

Pendaftaran kehendak Nikah disarankan
diajukan paling lambat H-11 ke KUA setempat
atau secara online melalui aplikasi SIMKAH
dengan melampirkan :



- 1 Surat Pengantar nikah dari Desa tempat tinggal catin
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) - 1 Lembar
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) - 1 Lembar
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran - 1 Lembar
- 5 Fotokopi Ijazah Terakhir - 1 Lembar
- 6 Fotokopi Buku Nikah Orang Tua apabila catin adalah anak perempuan pertama
- 7 Pas foto 2 x 3 : 6 Lembar (Background Biru)
- 8 Pas foto 4 x 6 : 2 Lembar (Background Biru)
- 9 Akta Cerai Asli & Salinan bagi Duda/Janda Cerai Hidup
- 10 Buku Nikah dan Akta Kematian Asli / Surat Keterangan Kematian bagi Duda/Janda Cerai Mati
- 11 Surat Dispensasi dari Camat apabila pendaftaran kurang dari 10 hari
- 12 Surat Dispensasi Kawin dari Pengadilan bagi catin yang belum mencapai usia 19 Tahun
- 13 Surat Izin Atasan atau Kesatuan bagi TNI/POLRI
- 14 Fotokopi KTP Orang Tua - 1 Lembar
- 15 Fotokopi KTP Saksi - 3 Lembar
- 16 Surat Keterangan Sehat / Surat Imunisasi dari Puskesmas
- 17 Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat bagi catin yang melangsungkan nikah di luar kecamatan tempat tinggalnya
- 18 Surat Persetujuan Catin
- 19 Izin tertulis dari Orang Tua atau Wali bagi catin yang belum berusia 21 Tahun
- 20 Penetapan izin Poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu



Untuk akad nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja, atas permintaan catin dan persetujuan Kepala KUA/PPN



Akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja



Setiap Catin **WAJIB** mengikuti Bimbingan Perkawinan (BimWin)



INFORMASI LEBIH LENGKAP HUBUNGI :
KASI PELAYANAN DESA PANGKALAN
TELP. : 0821 1929 0919



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN



#Pangkalan **BAGJA**

SURAT ADON / NUMPANG NIKAH

Permohonan Surat Rekomendasi Nikah dari KUA atau Surat Adon/Numpang Nikah disarankan diajukan satu bulan sebelum tanggal akad nikah



- 1 Surat Pengantar dari Desa
- 2 Fotokopi KTP : 1 Lembar
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) : 1 Lembar
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran : 1 Lembar
- 5 Fotokopi Ijazah Terakhir : 1 Lembar
- 6 Fotokopi KTP kedua Orang Tua : 1 Lembar
- 7 Pas foto 2 x 3 : 6 Lembar (Background Biru)
- 8 Pas foto 4 x 6 : 2 Lembar (Background Biru)
- 9 Akta Cerai Asli & Salinan bagi Duda/Janda Cerai Hidup
- 10 Buku Nikah dan Akta Kematian Asli / Surat Keterangan Kematian bagi Duda/Janda Cerai Mati
- 11 Fotokopi KTP Calon Suami / Istri : 1 Lembar
- 12 Fotokopi KK Calon Suami / Istri : 1 Lembar



SURAT REKOMENDASI NIKAH dari KUA atau **SURAT ADON / NUMPANG NIKAH** adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh KUA setempat bagi catin yang akan melangsungkan nikah di luar kecamatan tempat tinggalnya



ALUR PENDAFTARAN



PEMERINTAH DESA PANGKALAN
KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN

PENDAFTARAN OFFLINE

1

- Mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan.
- Apabila pernikahan diadakan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.
- Apabila pernikahan kurang dari 10 hari kerja, Maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.

2

- Melakukan pendaftaran nikah di KUA tempat dilaksanakan akad nikah.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan GRATIS.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000 di BANK persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, dan menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.

3

- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.

PENDAFTARAN ONLINE

1

- Kunjungi Website SIMKAH <https://simkah4.kemenag.go.id>
- Pilih Menu Masuk/Daftar.
- Apabila kamu sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka perlu , maka kamu bisa langsung masuk.
- Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.

2

- Pilih menu Daftar Nikah pada dashboard area.
- Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan GRATIS.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000
- Invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh sistem.
- Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam Invoice pembayaran

3

- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.



INFORMASI LEBIH LENGKAP HUBUNGI :
KASI PELAYANAN DESA PANGKALAN
TELP. : 0821 1929 0919



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN



#Pangkalan BAGJA